



**SURAT IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT PLN NUSANTARA POWER
TENTANG
KOLABORASI PENELITIAN**

Nomor: 7.2.89/UN32.5.5.3/KS/2022

Nomor: 334.SPK/061/BMUM/2022

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari surat perjanjian kerjasama antara Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang dan PT PLN Nusantera Power nomor: 7.2.88/UN32.5.5.3/KS/2022 dan nomor: 080/BAHP/061/BMUM/2022 tanggal 7 Nopember 2022 tentang Program Penguatan Sinergi Kelembagaan dengan Dunia Industri (DUDI). Pada hari ini, hari **Senin** tanggal **Tujuh** bulan **Bulan Nopember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr.Eng Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Teknik Informatika
Alamat : Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Jawa Timur 65145

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Teknik Informatika Departemen Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang (UM) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

2. Nama : Dimas Hamka
Jabatan : Senior Technician Process Safety Engineering
Alamat : Jl. Ketintang Baru No. 11, Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN Nusantera Power selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk melaksanakan Implementasi Kerjasama mengenai Penelitian Kolaboratif antara Program Studi S1 Teknik Informatika dengan PT PLN Nusantara Power yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk Menyusun Implementasi Kejasama dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Penelitian Kolaboratif antara Program Studi S1 Teknik Informatika dengan PT PLN Nusantara Power dalam rangka peningkatan mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja di area Tripper.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup Desain dan Pengembangan Prototipe Deteksi Debu.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan diskusi Desain dan Pengembangan Prototipe Deteksi Debu minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) Peningkatan mutu Kesehatan dan Keselamatan Kerja di area Tripper.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama dalam bentuk Penelitian Kolaboratif dapat dilakukan mulai 7 Nopember 2022 sampai dengan 8 Nopember 2023.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaksanaan perjanjian berlaku ketika ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika,
Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang,

Ditandatangani oleh, untuk dan atas nama
Senior Technician Process Safety Engineering
PT PLN Nusantara Power,

Dr. Eng. Didik Dwi Prasetya, S.T., M.T.
NIP. 197909302008011010

Dimas Hamka
NIP. 8107045JA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,

Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP. 196508121991031005

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2